

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

2025

PERBUPKAB MAMUJU NO. 8, BD 2025/NO.8, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU No. 149 Tahun 2024, Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang isinya memuat:
Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi:

- a. hasil evaluasi hingga triwulan I Tahun 2025 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah terutama terjadi perubahan indikator makro Daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah; dan
- b. adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah berupa pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu anggaran
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Daerah.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan yaitu tanggal 4 Juli 2025.